

## MEKANISME PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES PEMBUATAN BERITA DI MEDIA

Wahyuningsih<sup>1</sup>, Rusmini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Email: wahyuningsih@gmail.com

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
Email: rusmini@gmail.com

### ABSTRAK

Jurnalistik memiliki Kode Etik yang harus diikuti oleh wartawan dalam mencari berita, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita di media dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Wartawan dalam proses pembuatan berita di media. Hasil Penelitian terkait Mekanisme penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau melanggar privacy. Biasanya hal tersebut dikenal dengan delik pers Dalam kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum terhadap pers jika perbuatan wartawan berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan. Dan Adapun faktor dapat menyebabkan wartawan melakukan pelanggaran kode etik yang terdiri dari dua faktor yaitu, Faktor Ketidaksengajaan dan Faktor Kesengajaan.

**Kata Kunci:** Wartawan, Pelanggaran, Kode Etik, Jurnalistik, Media

### ABSTRACT

*Journalism has a Code of Ethics that must be followed by journalists in searching for news, the journalistic code of ethics is a collection of journalistic professional ethics. Journalists, in addition to being limited by legal provisions, such as the Press Law Number 40 of 1999, must also adhere to the Journalistic Code of Ethics. With the aim that journalists are responsible in carrying out their profession, namely seeking and presenting information. To guarantee press freedom and fulfill the public's right to obtain correct information, Indonesian journalists need a moral and ethical foundation for the profession as an operational guideline in maintaining public trust and upholding integrity and professionalism on the basis of which Indonesian journalists establish and obey the Journalistic Code of Ethics. The type of research that the author uses is normative legal research. Normative legal research is doctrinal legal research also referred to as library research or document studies. Research Objectives To find out how the law enforcement mechanism is against journalists who violate the journalistic code of ethics in the process of making news in the media and the factors causing violations of the journalistic code of ethics committed by journalists in the process of making news in the media. Research Results related to the mechanism of law enforcement against the press occurs because the press violates the law (*wederrechtelijk*) which can include criminal violations such as defamation, slander, and/or violating privacy. Usually this is known as a press crime In a democratic life, law enforcement against the press if the journalist's actions are in the form of a violation of the Journalistic Code of Ethics due to unintentional factors.*

*And the factors that can cause journalists to violate the code of ethics consist of two factors, namely, Unintentional Factors and Intentional Factors.*

**Keywords:** *Journalists, Violations, Code of Ethics, Journalism, Media*

## LATAR BELAKANG

Pada zaman demokrasi sekarang, pers mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sarana yang menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.

Pasal 28 Undang - Undang Dasar 1945 telah menjamin tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi setiap individu melalui lisan maupun tulisan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya Pers sebagai sarana untuk menuangkan fikiran baik lisan maupun tulisan, melalui berbagai media yang ada. <sup>1</sup>

Adapun pengertian pers adalah lembaga sosial atau Lembaga kemasyarakatan yang merupakan sub sistem dari sistem pemerintah di negara di mana ia beroperasi bersama-sama dengan subsistem lainnya.<sup>2</sup> Pengertian pers berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.40, 1999 Tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, sertadata dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian jurnalistik secara harfiah (Etimologi) artinya kewartawan atau kepenulisan. Kata dasarnya Jurnal (*Journal*), artinya laporan atau catatan. Tak heran, jika jurnalistik sering di identikan banyak orang dengan hal-hal yang berhubungan dengan media cetak, terutama surat kabar. Secara konseptual (*Terminology*) mengandung tiga pengertian ayaitu :

1. Proses aktivitas atau kegiatan mencari dan mengumpulkan, menyusun ,mengolah berita.
2. Keahlian atau keterampilan menulis karya jurnalistik.
3. Jurnalistik adalah bagian dari bidang kajian komunikasi/publisistik khususnya mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi. Secara praktis jurnalistik adalah proses pembuatan informasi hingga penyebarluasan melalui melalui media masa, baik media cetak dan elektronik.<sup>4</sup>

Jurnalistik memiliki Kode Etik yang harus diikuti oleh wartawan dalam mencari berita, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti undang-undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme atas dasar itu wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik.<sup>5</sup>

Media masa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit M2S, Bandung, 1997, Hlm. 11.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, Hlm.4-5.

<sup>5</sup> EdySusanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 37.

masyarakat. Media masa menyampaikan informasi dengan di dukung fakta yang kuat, sehingga tidak ada kesepakatan di dalamnya. Namun demikian, media masa tidak selalu bisa objektif dalam menjalankan fungsinya.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat Kode etik Jurnalistik namun masih ada wartawan yang melanggar pelanggaran kode etik dalam pembuatan berita di media, di bawah ini beberapa contoh pembuatan berita oleh wartawan yang melanggar kode etik antara lain :

1. Palembang, Sumsel, Aliansinews -- Oknum wartawan di kabupaten Banyuasin dan beberapa media online dilaporkan di Polda Sumsel atas dugaan berita fitnah dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ini dibenarkan oleh Kasubdit Reskrim Perindungan Perempuan dan Anak Polda Sumsel Kopol Tri Wahyudi " Laporan tersebut ada dan saat ini baru tahap pemanggilan pertama terlapor (IL) dengan surat Nomor Ban/501/II/2023/Ditreskrim, kita akan jalankan sesuai SOP," jelasnya diruang kerja Selasa (21/2).Sebelumnya IL menulis berita tanpa konfirmasi dan hak jawab dengan judul "Diduga Ketua PWI Banyuasin Pesta Miras Di Kantor Sekretariat PWI Banyuasin (Media PPI 28/12/2022)" dan bahkan disebarkan dibanyak grup Facebook.Wartawan tersebut diharap lebih objektif dalam menulis berita, dan diyakini banyak korban tidak mau melapor, juga yang mungkin laporannya belum bertepi. Akibatnya mungkin mutu bukanlah hal yang perlu diperhatikan dan dianggap penting.<sup>7</sup>
2. **TEMPO Interaktif, Medan:** Wartawan Harian Medan Pos, isial R16, dilaporkan ke polisi karena diduga memuat berita bohong. Dalam berita 23 April 2009, dinyatakan Supriandi Hutapea, pelaku unjuk rasa, kabur dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.Menurut kuasa hukumnya, Mangapul Silalahi, Supriandi Hutapea keberatan dengan isi berita tersebut. Sebab Supriandi baru sehari di tahanan setelah berkas perkaranya dilimpahkan polisi ke jaksa. Kepala Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Amran Silalahi, juga membantah pemberitaan harian itu. Ia mengatakan Supriandi tidak kabur, "Tidak ada tahanan kabur apalagi diberitakan membobol jeruji penjara," kata Amran. Amran mengaku tidak pernah diwawancarai wartawan Medan Pos, bahkan merasa kaget atas berita itu.<sup>8</sup>

Dari contoh kasus di atas dimana adanya pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan wartawan Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap pers dalam hal ini wartawan apabila wartawan sendiri memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pertanggungjawaban pidana,selain itu suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dikenal dengan asas kesalahan. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga seorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana diantaranya :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Dari unsur-unsur di atas,hal inilah yang digunakan untuk melihat apakah pers nantinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga akan termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>7</sup><https://www.aliansinews.id/baca/id/ildisurati-poldaterkait-laporan-berita-langgar-kode-etik-jurnalistik>, diakses tanggal 18 Agustus 2023.

<sup>8</sup>[https://dunia.tempo.co/read/1467678/pembawa-acara-talk-show-politik-populer-pakistan-diskors-karena-kritik-militer?tracking\\_page\\_direct](https://dunia.tempo.co/read/1467678/pembawa-acara-talk-show-politik-populer-pakistan-diskors-karena-kritik-militer?tracking_page_direct), diakses 18 Agustus 2023.

<sup>9</sup> Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, RienkaCipta Jakarta, 2009, Hlm. 177.

penting di sini bahwa keempat unsur tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan, artinya keempat unsur tersebut harus terpenuhi barulah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga apabila dari keempat unsur tersebut hanya terpenuhi tiga unsur sedangkan unsur yang keempat tidak terpenuhi yaitu dalam suatu perbuatan pidana terdapat unsur pemaaf maka perbuatan pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita di media ?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Wartawan dalam proses pembuatan berita di media ?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Wartawan Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Pembuatan Berita di Media**

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, demikian yang disebutkan dalam konsiderans UU Pers. Dilihat dari segi hak berpendapat, berdasarkan Pasal 6 huruf c UU Pers, salah satu peranan pers nasional adalah mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>10</sup>

Namun, secara keseluruhan mengenai hak dan kebebasan tadi, hal yang penting digaris bawahi adalah setiap orang memang memiliki hak dan kebebasan berpendapat, namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya itu, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain juga serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kode etik jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang profesional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers dan sudah dicantumkan dalam UU Pers.<sup>11</sup>

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hlm. 85.

paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan. Bersumber dari konstitusi tersebut maka setiap wartawan Indonesia wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran. Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan, ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap wartawan yang melakukan kesalahan tersebut.<sup>12</sup>

Mekanisme penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau melanggar privacy. Biasanya hal tersebut dikenal dengan delik pers. Dalam kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum terhadap pers jika perbuatan wartawan berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf, hal ini terdapat dalam Pasal 10 [Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers](#) (“Kode Etik Jurnalistik”) menyatakan: “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Di dalam dunia pers dikenal 2 (dua) istilah yakni: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](#) yang berbunyi :

1. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.<sup>13</sup>

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya Pers Nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori adanya kesengajaan merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Menurut UU Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers yang telah diatur Pasal 6 dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 bentuk pelanggaran oleh wartawan, yaitu:

1. Berita yang bertentangan dengan hukum atau melanggar supremasi hukum

---

<sup>12</sup> Prihandini, *Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) di Surat Kabar Pekanbaru* MX. JOM FISIP Vol.3 No 1, 2016, Hlm.76.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers](#).

<sup>14</sup> Daulay, Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*. PT. Remaja Rosdakary, Bandung, 2016, Hlm.78.

1. Berita yang melanggar Hak Asasi Manusia
2. Berita yang melanggar Suku, agama, Ras (SARA)
3. Berita yang tidak akurat, tepat, dan tidak benar.

Adapun sanksi terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik terdapat dalam Pasal 209 ayat 2, 3 dan 4 Kode Perilaku Wartawan berbunyi :

1. Jenis sanksi untuk Kode Perilaku ialah:
  - a. Peringatan
  - b. Peringatan keras
  - c. Pemberhentian sementara (*skorsing*)
  - d. Pemberhentian tetap.
2. Jenis sanksi diberikan kepada wartawan yang melakukan pelanggaran tidak mengikuti urutan seperti disebut dalam Pasal 20 ayat 2 tetapi tergantung kepada tingkat kesalahan atau pelanggaran masing-masing hasil pemeriksaan setiap kasus.
3. Sanksi pemberhentian sementara (*skorsing*) selama-lamanya dua tahun.

Selain itu ketentuan hukum pidana yang sering kali dapat dijadikan sebagai delik pers, yang termuat di dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan dan fitnah atau pencemaran tertulis Adapun isi Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selanjutnya isi Pasal 311 KUHP berbunyi a; Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhkan itu benar. Tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kemudian di dalam Pasal 18 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 juga diatur ketentuan pidana bagi pers seperti :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi dengan melakukan pelanggaran penyiaran atau pembredelan dan dan tidak menjamin kemerdekaan pers untuk mencari atau memperoleh informasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
2. Perusahaan Pers yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan dan tidak melayani hak jawab, serta perusahaan pers yang memuat iklan dilarang seperti merendahkan martabat, bertentangan rasa kesusilaan, minuman keras ,narkotika dan penggunaan rokok dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
3. Perusahaan pers yang tidak berbentuk badan hukum dan Perusahaan pers tidak mengumumkan nama, penanggung jawab melalui media yang bersangkutan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Selanjutnya kualifikasi tindak pidana yang dapat disangkakan sebagai delik pers dalam pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat di dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan;

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Penyelesaian melalui peradilan perdata masalahnya akan terbentur pada proses yang membutuhkan waktu panjang dan biaya tidak sedikit. Esensi penyelesaian perselisihan antara pers dengan masyarakat melalui peradilan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Yang Dilakukan Wartawan Dalam Proses Pembuatan Berita Dimedia**

Dalam menjalankan tugasnya wartawan selain dibatasi ketentuan hukum seperti UU Pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang kepada Kode Etik Jurnalistik. Tujuannya adalah supaya wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi. Etika yang berarti aturan atau kaidah-kaidah moral, tata susila yang mengikat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau profesi. Etika didasari oleh kejujuran dan integritas perorangan. Etika yang mengikat masyarakat dalam sebuah profesi itulah yang disebut Kode Etik, maka lahirlah berbagai macam kode etik, antara lain Kode Etik Wartawan atau Kode Etik Jurnalistik Di Indonesia, Kode Etik Wartawan tidak hanya merupakan ikatan kewajiban moral bagi anggotanya, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum positif, karena Pasal 7 (2) UU Pers dengan tegas mengatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dimaksud, yaitu kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Menurut HM 2011: 67, "Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas jurnalistik."<sup>15</sup>

Dalam dunia jurnalistik, seorang wartawan harus mengetahui yang namanya kode etik jurnalistik. Mengapa demikian, jika seorang wartawan tidak mengetahui yang namanya kode etik jurnalistik, sebab itu sebagai peraturan yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis. Setiap wartawan diwajibkan untuk mengetahui dan memahami nilai dan norma yang di atur dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan dalam menjalankan tugasnya.<sup>16</sup>

Kode etik jurnalistik di buat bukan hanya sekedar aturan tertulis. Tetapi harus di laksanakan oleh seluruh insan pers. Penerapan kode etik jurnalistik merupakan hal yang penting karena dapat menjadi penentu arah industri jurnalistik yang di kembangkan oleh bangsa Indonesia. Seluruh pihak memiliki tanggung jawab dan moral untuk mengawal pelaksanaan kode etik jurnalistik bagi insane pers dan media masa. Penerapan kode etik jurnalistik pada saat ini tergolong belum optimal. Masih banyak insan pers yang memandang kode etik jurnalistik sebatas aturan tertulis yang belum di ikuti dengan implementasi yang konsisten.<sup>17</sup>

Kode etik jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya.

---

<sup>15</sup> Daulay, Hamdan, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*, PT. Remaja Rosdakary, Bandung, 2016, Hlm. 140.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>17</sup> Yunus, Syarifudin, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Wijaya Bogor, 2012, Hlm. 66.

Kode Etik Jurnalistik pertama kali dikeluarkan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawab moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi, dalam hal ini adalah jurnalis. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi tersebut.<sup>18</sup>

Akan tetapi, dalam realitas saat ini banyak wartawan yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam UU Pers, UU Penyiaran serta kode etik jurnalistik. Banyak wartawan dalam memberikan informasi melanggar pelanggaran. Bentuk pelanggaran dalam kode etik jurnalistik terdapat Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yaitu :

1. Pelanggaran terhadap Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa pers mencampurkan fakta dan opini, tidak menguji informasi dan melanggar asas praduga tak bersalah : melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
2. Pelanggaran terhadap Berita yang Akurat, bahwa pers menyajikan berita yang tidak akurat, berita berisi konten sadis, cabul dan kebohongan : melanggar ketentuan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
3. Pelanggaran terhadap identitas pelaku dan korban yang berstatus anak, bahwa pers tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyembunyikan identitas pelaku kejahatan di bawah umur : melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
4. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan profesi, bahwa pers tidak profesional dalam mencari informasi untuk beritanya : melanggar ketentuan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap;
5. Pelanggaran terhadap hak tolak dan hak narasumber, bahwa pers menyajikan berita yang tidak jelas narasumber dan mengabaikan hak narasumber : melanggar ketentuan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.;
6. Pelanggaran terhadap imparialitas, bahwa pers menyajikan berita yang tidak berimbang dan diskriminatif : melanggar ketentuan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Wartawan memiliki kewajiban untuk selalu memerhatikan dan menaati kode etik jurnalistiknya. Pelanggaran terhadap pasal-pasal di atas merupakan hal yang dapat dinyatakan bahwa pers menunjukkan ketidakprofesionalannya dalam mengolah dan menyampaikan berita sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya. Pers harus menggunakan ahti nurani tanpa ada campur tangan atau

---

<sup>18</sup> Aceng Abdullah, *Press Relation*, Remaja, Rosda Karya, Bandung, 2001, Hlm. 86.



intervensi dari pihak lain, bersikap objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi pelanggaran kode etik yang terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Faktor Ketidaksengajaan
  - a. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
    - 1) Tingkat upaya menghindari ketidakteitian belum memadai.
    - 2) Tidak melakukan pengecekan ulang.
    - 3) Tidak memakai akal sehat.
    - 4) Kemampuan meramu berita kurang memadai.
    - 5) Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
    - 6) Pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak diperbarui.
    - 7) Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
  - b. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
  - c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.
2. Faktor Kesengajaan
  - a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
  - b. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
  - c. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
  - d. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme penegakan hukum terhadap pers terjadi karena pers melakukan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat meliputi pelanggaran yang bersifat pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan/atau melanggar privacy. Biasanya hal tersebut dikenal dengan delik pers Dalam kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum terhadap pers jika perbuatan wartawan berupa pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf, hal ini terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (“Kode Etik Jurnalistik”) menyatakan. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Adapun faktor dapat menyebabkan wartawan melakukan pelanggaran kode etik yang terdiri dari dua faktor yaitu, Faktor Ketidaksengajaan, Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi (Tingkat upaya menghindari ketidakteitian belum memadai, tidak melakukan pengecekan ulang, tidak memakai akal sehat, kemampuan meramu berita kurang memadai, kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan, pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak diperbarui, pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat), tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian

dan pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas. Faktor Kesengajaan, Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik, Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik, Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU-BUKU :**

- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum.*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Fachruddin, 2012, *Dasar-dasar Produksi Televisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Aceng Abdullah, 2001, *Press Relation*, Remaja, Rosda Karya, Bandung.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barus, 2020, *Jurnalistik ; Pentunjuk Teknis Menulis Berita*, Erlangga, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1896, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta.
- Daulay, Hamdan, 2016, *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*. PT. Remaja Rosdakary, Bandung.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty , Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta.
- Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hoetasoehoet, 2003, *Dasar Dasar Jurnalistik*, Yayasan Kampus Tercinta, IISIP, Jakarta.
- Irman Syahriar, 2015, *Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia*, Cetakan ke- 1 ; LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan Junaedhie, 1991, *Ensiklopedi Pers Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.
- M.LL Gandi, 1985, *Undang-undang Pokok Pers*, CV Rajawali, Jakarta.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sentosa Sembiring, 2005, *Perlindungan Wartawan*. Bina Sakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta.
- Suryawati, 2011, *Jurnalistik Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- UKJ AJI, 2012, *Seandainya saya Wartawan Tempo*, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Jakarta.

Yunus, Syarifudin, 2012, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia. Wijaya Bogor,

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.